



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 44 / 1.12/2023

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN MITRA SEWA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Jember untuk pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah dan pemeliharannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu pendayagunaan barang milik daerah berupa sewa;

b. bahwa agar pemanfaatan barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember dalam bentuk sewa dapat berjalan efektif, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya kerugian daerah, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Mitra Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Panitia Pemilihan Mitra Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra sewa barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. menetapkan dokumen persyaratan pemilihan mitra;
- c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di website resmi Pemerintah Kabupaten Jember;
- d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra sewa;
- e. melakukan evaluasi administrasi terhadap penawaran masuk yang diajukan calon mitra;

- f. menentukan calon pemenang dan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Mitra;
- g. mengusulkan calon mitra sewa berdasarkan hasil pemilihan mitra kepada Bupati;
- h. menyimpan dokumen asli pemilihan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 6 September 2023



AUTENTIFINANSI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/441 /1.12/2023
TANGGAL : 6 September 2023

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN MITRA SEWA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	KETUA	Sekretaris Daerah Kab. Jember
2	SEKRETARIS	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jember
3	ANGGOTA	a. 3 (tiga) orang unsur BPKAD Kab. Jember; b. 1 (satu) orang unsur Inspektorat Kab. Jember; dan c. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Setda. Kab. Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIKASI